



P U T U S A N

Nomor : 193-K / PM.II-09 / AD / IX / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI SETIAWAN.**
Pangkat / Nrp : Serda / 3197020861277.
Jabatan : Bajas Timjas Deppengmilum.
Kesatuan : Pusdikzi Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tgl lahir : Blitar 18 Desember 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Blok 4 Rt.04/02 Kel.Lawanggintung Kec.Bogor Selatan
Kota Bogor

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Dan Pusdikzi selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 April 2013 s.d tanggal 8 Mei 2013 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/23/IV/2013 tanggal 19 April 2013
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tk. I dari Dan Pusdikzi Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2013 sampai dengan 7 Juni 2013 di ruang tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Skep Nomor : Kep/27/V/2013 tanggal 6 Mei 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tk. II S.d Tk.IV dari Kaotmil II-09 Bandung sejak tanggal 7 Agustus 2013 s.d 5 September 2013 di ruang tahanan Pomdam III/Slw berdasarkan surat keputusan Perpanjangan waktu penahanan dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1291/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/77-K/PM.II-09/AD/IX/2013 tanggal 16 September 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/90-K/PM.II-09/AD/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2
Membaca putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikzi selaku Papera Nomor :
Kep/53/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013.
29 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/132/K/AD/II-09/VIII/2013 tanggal
Agustus
2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa
dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/132/K/AD/II-09/
VIII/2013 tanggal
29 Agustus 2013. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-
keterangan para
Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokonya
Oditur Militer berpendapat bahwa :
1. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan
perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah Nikah.
sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 284 ayat (1)
ke-2 huruf a KUHP."
2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana
a. Pidana Pokok : Penjara selama :8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa ditahan

sementara
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
c. Barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 885/8/IX/2003
tanggal 8
September 2003 atas nama Serka Baso Basri Jumaali dan
Sdri.Hidayanti.
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota Persit atas nama Sdri.Nurul
Hidayanti Noreg
333-41/KPI/XI/2003 tanggal 13 Nopember 2003
- 1(satu) lembar Tanda anggota Persit atas nama Sdri.Nurul
Hidayanti Noreg
144PG Kodiklay/RT.BS.XI/445/2005 tanggal 10 Juni 2005.
Dikembalikan kepada Serka Baso Basri Jumaali.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat cinta Sdri.Nurul Hidayanti.
- 4 (empat) lembar surat cinta Terdakwa.
- 2 (dua) lembar data base penjualan kamar hotel Papaho.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar sesuai surat pengaduan Serka Baso Basri Jumaali selaku suami dari Sdri.Nurul Hidayanti tertanggal 18 April 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai

berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada akhir bulan Nopember 2012, bulan Desember 2012, tanggal 5 Januari 2013 dan tanggal 15 Pebruari 2013 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Hotel di wilayah Cipayung Bogor, Hotel Raja Inn di daerah Warung Jambu Kota Bogor, dan Hotel Selarong Gadog di Kp.Cibogo Rt.006/003 Desa Cipayung Kec.Megamendung Kab.Bogor dan Hotel papaho di jalan KS Tubun Kel.Cibuluh Kec.Bogor Utara Kota Bogor atau tempat-tempat lain, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa (Serda Andi Setiawan) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Bahwa Secata PK tahun 1996/1997 di Dodiklat Secata-A Gunung Kupang Kalsel lulus dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikzi lulus dengan pangkat Serda Nrp.310970202861277.
- b. Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa menikah dengan Sdri.Sri Astuti secara resmi dan seijin Komandan Satuan, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2003 di Kec.Bogor Selatan Kota Bogor Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 885/18/IX/2003 tertanggal 8 September 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Bogor Selatan ditandatangani oleh Drs.H.A.Sofyan Cholid Nip.150182859 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Baso Basri Jumaali (Saksi-1) pada tahun 2000 karena sama-sama satu kesatuan, dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
- e. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri.Nurul Hidayanti) pada tahun 1999 pada saat Saksi-2 masih duduk di bangku kelas 1 SMA di Pasuruan dan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kusdikti Blok 4 Rt.04/02 Kel.Lawanggingtung Kec.Bogor Selatan Kota Bogor.

- f Bahwa pada bulan Oktober 2012 istri Terdakwa yaitu Sdri.Sri Astuti meninggal dunia karena sakit, kemudian pada malam ketiga meninggalnya istri Terdakwa, Saksi-2 mendapat giliran memberikan kue untuk tahlilan sehingga pada sore hari Saksi-2 bersama dengan tetangganya mengantarkan kue ke rumah Terdakwa, setelah itu pulang Saksi-2 yang tanpa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa mengikutinya dari belakang, ketika Saksi-2 mampir ke warung bu Sungkono untuk membeli telur, Terdakwa menunggu Saksi-2 duduk dibangku luar warung, kemudian Terdakwa meminta no PIN Blackberry kepada Saksi-2 dan diberi oleh Saksi-2 setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.
- g Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa BBM Saksi-2 meminta nomor Handphone dan Saksi-2 memberinya sejak itu Terdakwa dengan Saksi-2 sering SMS an, kemudian pada hari ke tujuh meninggalnya istri Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya mengajak Saksi-2 jalan-jalan dan janji bertemu di Alfamart Jl.Pahlawan Dredet Kota Bogor. Setelah Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu lalu keduanya menuju ke makam istri Terdakwa untuk berziarah dan setelah selesai berziarah dilanjutkan jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sejak saat itu hubungan keduanya semakin akrab.
- h Bahwa pada akhir bulan Nopember 2012 Terdakwa mengantar Saksi-2 arisan orang tua teman-teman sekolah anak Saksi-2 didaerah Cijeruk Kab.Bogor, sebelum arisan selesai sekira pukul 11.30 Wib Saksi-2 pulang mendahului, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke arah puncak menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan masuk sebuah hotel sekitar Cipayung Bogor untuk menyewa kamar, namun ternyata penuh, lalu perjalanan dilanjutkan lagi menuju ke Hotel yang berada disekitar jalan Raya Puncak Bogor lalu Terdakwa memesan kamar, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 diantar seorang karyawan laki-laki masuk ke kamar Hotel. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Hotel ternyata airnya tidak mengalir dan belum ada handuk lalu Terdakwa keluar memanggil petugas hotel meminta untuk menghidupkan air dan meminta handuk, sesudah air mengalir dan kain handuk sudah ada petugas hotel keluar dan Terdakwa mengunci pintu dari dalam dan membuka gordena jendela supaya bisa melihat pemandangan bukit.
- i Bahwa kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-2 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk melepas jilbabnya, setelah Saksi-2 melepas jilbabnya Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya, sambil terus berciuman Terdakwa dan Saksi-2 rebahan diatas tempat tidur dan kurang lebih selama 5 menit Terdakwa melepas semua pakaian yang dipakai Saksi-2 hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana sendiri hingga telanjang bulat, setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa mencium pipi, bibir dan panyudara Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meremas remas lagi panyudara Saksi-2 dengan posisi Terdakwa diatas kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2, namun karena lama Terdakwa tidak orgasme Terdakwa mencabut kemaluannya dan Terdakwa merangsang Saksi-2 lagi hingga Saksi-2 mencapai klimaks, selanjutnya Terdakwa memasukan lagi kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dan tidak lama kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.
- j Bahwa setelah persetubuhan yang pertama, masih dalam keadaan telanjang bulat Terdakwa dengan Saksi-2 makan sambil menonton televisi, selesai makan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 bercumbu lagi dengan Saksi-2 dan dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2.

- k Bahwa pada bulan Desember 2012 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa dengan Saksi-2 pergi ke arah warung jambu Kota Bogor menuju Hotel Raja INN dan memesan kamar serta mendapat kamar 09, setelah Terdakwa dengan Saksi-2 berada didalam kamar tidak lama kemudian datang petugas hotel memberikan 2 (dua) botol air mineral, setelah petugas hotel pergi lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam sedangkan jendela tidak ada kain gordengnya namun berteraliskan besi menghadap di dinding, jika ada orang yang melintas tidak terlihat, didalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman dan duduk ditempat tidur, lalu Saksi-2 melepas jilbabnya dan Terdakwa mandi dulu karena berkeringat habis olah raga, setelah mandi Terdakwa yang menggunakan handuk mendekati Saksi-2 lalu Terdakwa melepas handuknya hingga telanjang bulat dan langsung mencium Saksi-2 dan langsung melepas pakaian Saksi-2 hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencumbu Saksi-2 hingga Saksi-2 orgasme, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Saksi-2, lalu Terdakwa menaik turunkan pantat, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah beristirahat beberapa saat selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.
- l Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Saksi-2 dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan sama-sama merasakan kenikmatan, sehingga persetubuhan tersebut dilakukan berulang-ulang ditempat dan waktu yang berbeda yaitu :
- Pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Selarong Gadok Kp.Cibogo Rt.006/003 Ds.Cipayung Kec.Megamendung Kab.Bogor di kamar Hotel Nomor C-03.
 - Pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Papaho di jalan KS Tubun Kel.Cibuluh Kec.Bogor Utara Kota Bogor tepatnya depan Pom bensin Warung Jambu Kota Bogor.
- m Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 15.00 Wib selepas dinas Saksi-1 pulang ke rumah di Asrama Pusdikzi lawanggintung Blok 4 Rt.04/02 Kel.Lawanggintung Kec.Bogor Selatan Kota Bogor lalu berganti baju dikamar tidur bagian depan dan meletakkannya diatas kasur, secara tidak sengaja Saksi-1 menyingkapkan kasur dan menemukan surat cinta milik Saksi-2 setelah Saksi-1 baca isinya : Sdri.Nurul Hidayanti telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa” selanjutnya surat tersebut Saksi-1 simpan.
- n Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 diruang Jas, kemudian Saksi-1 mengatakan “saya menemukan surat cinta didalam kasur” namun saat itu Terdakwa tidak menjawab selanjutnya Saksi-1 mengatakan lagi “ kalau kamu tidak mau mengaku ini sudah ada bukti suratnya, surat tersebut apa perlu dilaporkan kebagian Pam” Terdakwa menjawab” jangan Batih” setelah itu Saksi-1 pergi.
- o Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dipanggil oleh Wadan pusdikzi Letkol zeni sujadi, kemudian diruangan wadan Terdakwa ditnya mengenai perselingkuhannya dengan Saksi-2 , dihadapan wadan pusdikzi awalnya Terdakwa tidak mengaku namun setelah didesak dan diperlihatkan alat bukti akhirnya Terdakwa mengakuinya sehingga dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitra pukul 17.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom III/ Bogor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- p Bahwa setelah perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke pusdikzi kodiklat TNI-AD sesuai surat pengaduan tertanggal 18 April 2013, danannya. Saksi-1 berharap supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dihukum seberat-beratnya supaya menjadikan pelajaran bagi anggota yang lainnya.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 8 April 2013 sekira pukul 11.30 Wib atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Asrama Pusdikzi Blok 4 Rt.04/02 Kel Lawanggantung Kec.Bogor Selatan Kota Bogor atau tempat-tempat lain, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Ii-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa (Serda Andi Setiawan) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Bahwa Secata PK tahun 1996/1997 di Dodiklat Secata-A Gunung Kupang Kalsel lulus dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikzi lulus dengan pangkat Serda Nrp.310970202861277.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2003 di Kec.Bogor Selatan Kota Bogor Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 885/18/IX/2003 tertanggal 8 September 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Bogor Selatan ditandatangani oleh Drs.H.A.Sofyan Cholid Nip.150182859 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Baso Basri Jumaali (Saksi-1) pada tahun 2000 karena sama-sama satu kesatuan, dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri.Nurul Hidayanti) pada tahun 1999 pada saat Saksi-2 masih duduk di bangku kelas 1 SMA di Pasuruan dan sedang berlibur di Asrama Pusdikzi Blok 4 Rt.04/02 Kel.Lawanggantung Kec.Bogor Selatan Kota Bogor.
- e. Bahwa pada bulan Oktober 2012 istri Terdakwa yaitu Sdri.Sri Astuti meninggal dunia karena sakit, kemudian pada malam ketiga meninggalnya istri Terdakwa, Saksi-2 mendapat giliran memberikan kue untuk tahlilan sehingga pada sore hari Saksi-2 bersama dengan tetangganya mengantarkan kue ke rumah Terdakwa, setelah itu pulang Saksi-2 yang tanpa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa mengikutinya dari belakang, ketika Saksi-2 mampir ke warung bu Sungkono untuk membeli telur, Terdakwa menunggu Saksi-2 duduk dibangku luar warung, kemudian Terdakwa meminta no PIN Blackberry kepada Saksi-2 dan diberi oleh Saksi-2 setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.
- f. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa BBM Saksi-2 meminta nomor Handphone dan Saksi-2 memberinya sejak itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id SMS an, kemudian pada hari ke tujuh meninggalnya istri Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya mengajak Saksi-2 jalan-jalan dan janji bertemu di Alfamart Jl.Pahlawan Dredet Kota Bogor. Setelah Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu lalu keduanya menuju ke makam istri Terdakwa untuk berziarah dan setelah selesai berziarah dilanjutkan jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sejak saat itu hubungan keduanya semakin akrab.

- g. Bahwa pada hari senin tanggal 8 April 2013 sekira pukul 11.30 Wib Saksi-2 datang ke rumah dinas Terdakwa di Asrama Pusdikzi Blok 4 Rt.04/02 Kel.Lawanggintung Kec.Bogor Selatan Kota Bogor jarak rumah Terdakwa, setelah Saksi-2 masuk kedalam rumah pintu depan rumah tidak ditutup rapat (pintu dibuka setengah) setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-2 duduk diruang tamu yang merupakan tempat terbuka bersama Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama Febi usia 12 tahun dengan beralaskan kasur busa tipis yang digelar dilantai depan TV, lalu Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman sambil tangan Terdakwa meremas-remas panyudara Saksi-2 hal tersebut dilihat oleh anak Terdakwa yang tidak lama kemudian meminta ijin kepada Terdakwa untuk pergi les, setelah anak Terdakwa pergi les Saksi-2 dengan Terdakwa melanjutkan berciuman dan tangan Terdakwa meremas-remas panyudara Saksi-2 lalu Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi-2 sehingga nafsu birahi Saksi-2 memuncak dan orgasme.
- h. Bahwa kemudian Terdakwa akan memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 namun tiba-tiba datang Febi pulang les dan melihat perbuatan tersebut sehingga Terdakwa tidak jadi memasukan kemaluannya, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 berbincang-bincang dan Saksi-2 mengatakan puas dan tidak lama kemudian Saksi-2 pamitan pulang melalui pintu dapur namun sebelum pulang diruang dapur yang juga merupakan ruangan yang kapan saja orang bisa masuk Saksi-2 cium tangan Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa dengan mencium kenin Saksi-2 sambil berpesan "hati-hati Bunda awas ada orang".
- i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 15.00 Wib selepas dinas Saksi-1 pulang ke rumah di asrama Pusdikzi Lawanggintung Blok 4 Rt.04 Rw.02 Kel.Lawanggintung Kec.Bogor Selatan Kota Bogor lalu berganti baju dikamar tidur bagian depan dan meletakkannya diatas kasur, secara tidak sengaja, secara tidak sengaja Saksi-1 menyingkapkan kasur dan menemukan surat cinta milik Saksi-2, setelah Saksi-1 baca isinya " Sdri.Nurul Hidayanti telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa" selanjutnya surat tersebut Saksi-1 simpan.
- j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 di ruang Jas, kemudian Saksi-1 mengatakan "saya menemukan surat cinta didalam kasur" namun saat itu Terdakwa tidak menjawab selanjutnya Saksi-1 mengatakan lagi" kalau kamu tidak mau mengaku ini sudah ada bukti suratnya, surat tersebut apa perlu dilaporkan kebagian Pam" Terdakwa menjawab"Jangan Batih" setelah itu Saksi-1 pergi.
- k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dipanggil oleh Wadan Pusdikzi Letkol Zeni Sujadi, kemudian diruangan Wadan Terdakwa ditanya mengenai perselingkuhannya dengan Saksi-2, dihadapan Wadan Pusdikzi awalnya Terdakwa tidak mengaku namun setelah didesak dan diperlihatkan alat bukti akhirnya Terdakwa mengakuinya sehingga dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bogor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dakwaan :

Kesatu :

Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Kedua :

Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas

Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : BASO BASRI JUMAALI ; Pangkat, Nrp : Serka,21000094100678 ; jabatan : Bamin Siopsdik ; Kesatuan : Pusdikzi Kodiklat TNI AD ; Tempat, tanggal lahir : Makasar, 4 Juni 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Blok 4 Rt.04/02 Kel.Lawanggintung Kec.Bogor Selatan Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 karena sama-sama satu kesatuan dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2003 di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Saksi menikah dengan Sdri.Nurul Hidayanti secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 885/18/IX/2003 tertanggal 8 September 2003 yang dikeluarkan KUA Kec.Bogor Selatan ditandatangani oleh Drs.H.A.Sofyan Cholid NIP.150182859 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Muhammad Jibran Nurtoriq Basri umur 9 (sembilan) tahun, yang kedua bernama Zahra Destia umur 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan rumah tangga Saksi dengan Sdri.Nurul Hidayanti harmonis, tetapi sejak tahun 2012 Sdri.Nurul Hidayanti suka marah-marah kepada Saksi tanpa alasan namun Saksi selalu mengalah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 Saksi suka pulang malam karena tugas sebagai Pembina

Siswa, pada saat Saksi pulang malam Sdri.Nurul Hidayanti marah-marah, apabila Sdri.Nurul Hidayanti keluar rumah kadang-kadang meminta ijin kepada Saksi kadang-kadang tidak dan apabila ditanya oleh Saksi kemana tujuannya Sdri.Nurul Hidayanti beralasan mau ke Binong (toko) atau arisan, Saksi pernah mengecek ke Cibinong ternyata Sdri.Nurul Hidayanti tidak ada di toko yang dimaksud, setelah pulang kerumah selalu ada saja alasannya, kalau Sdri.Nurul Hidayanti pergi anak-anak ditinggal di rumah bersama ibu mertua (ibu Muntiani), kemudian Saksi sering menerima SMS gelap yang berisi memberitahukan kalau Sdri.Nurul Hidayanti sering berhubungan bahkan pergi dengan Terdakwa namun saat itu Saksi tidak percaya karena belum ada bukti.

5. Bahwa pada bulan Januari 2013 Sdri.Nurul Hidayanti pergi ke Subang dengan alasan mau kerumah saudaranya bersama mertua dan anak-anak, pada saat itu Terdakwa ikut dan sebelum pergi Terdakwa berkata kepada Saksi “saya ikut ke Subang tetapi tidak mengemudikan kendaraan yang mengemudikan kendaraan adalah Sdr.Arif”, namun ketika Saksi kros cek kepada Sdr.Arif, Sdr.Arif mengatakan tidak ikut ke Subang kemudian Saksi menelephon Sdri.Nurul Hidayanti untuk menanyakan kebenarannya namun Sdri.Nurul Hidayanti mengatakan yang mengemudikan kendaraan adalah Sdr.Arif, setelah pulang dari Subang keesokan harinya Saksi bertanya kepada anak Saksi “siapa yang nyupir” anak Saksi menjawab “yang nyupir Om Andi” sejak itu Saksi tidak percaya kepada Sdri.Nurul Hidayanti kemudian Saksi bertanya lagi kepada anak Saksi “di Subang kemana aja” anak Saksi menjawab “di Subang main kepemandian iar panas” mendengar jawaban anak Saksi tersebut Saksi bertambah curiga kalau Sdri.Nurul Hidayanti dengan Terdakwa mandi di pemandian air panas di daerah Subang.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 15.00 Wib selepas dinas Saksi pulang ke rumah Asrama Pusdikzi Lawanggintung Blok 4 Rw.02 Kel.Lawanggintung Kec.Bogor Selatan Kota Bogor lalu berganti baju dikamar tidur bagian depan dan meletakkannya diatas kasur, secara tidak sengaja Saksi menyikapkan kasur dan menemukan surat cinta milik Sdri.Nurul Hidayanti setelah Saksi baca isinya “Sdri.Nurul Hidayanti telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa” selanjutnya surat tersebut Saksi simpan.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 11.30 Wib Saksi pergi ke Kasi Opsdik Mayor CZI Prastiwanti dengan tujuan melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Sdri.Nurul Hidayanti untuk ditindaklanjuti, pada tanggal 17 April 2013 Kasi Pam Mayor CZI Jamroni mengintrogasi Sdri.Nurul Hidayanti dan Terdakwa, dari hasil intrograsi Sdri.Nurul Hidayanti dan Terdakwa sama-sama mengakui dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri lebih dari 1 (satu) kali, yang pertama dilakukan pada bulan Desember 2012 di Wisma Cipayung Kab.Bogor dan yang kedua dilakukan pada bulan Pebruari 2013 di Wisma Gadok Kab.Bogor.
8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengharap supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dihukum seberat-beratnya supaya menjadikan pelajaran bagi anggota yang lainnya.
9. Bahwa saat ini antara Saksi dengan istrinya Nurul Hidayanti sudah hidup bersama lagi demi anak-anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : Nama : RIZKA HUDA YANTI ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat/

Tanggal

Lahir : Bogor, 7 Nopember 1981, Jenis kelamin : perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Blok 4 Rt.04/02 Kel.Lawanggintung Kec.Bogor Selatan Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 di Pusdikzi Kodiklat TNI AD saat Terdakwa masih berpangkat Prada, Terdakwa adalah pacar pertama Saksi, pada saat itu Saksi masih sekolah di Pasuruan Jatim hubungan pacaran Saksi dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun namun Terdakwa menghamili Sdri.Hastuti sehingga Terdakwa menikahi Sdri.Sri Hastuti.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2003 di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Saksi menikah dengan Serka Baso Basri Jumaali secara agama islam dan seijin Komandan Satuan, sehingga terbit Akta Nikah Nomor 885/18/IX/2003 tertanggal 8 September 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Bogor selatan ditandatangani oleh Drs.H.A.Sofyan Cholid Nip.150182859, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- 3 Bahwa pada bulan Oktober 2012 Sdri.Sri Hastuti men inggal dunia karena sakit dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunia 3 (tiga) orang anak. Pada malam ketiga istri Terdakwa meninggal s mendapat giliran memberikan kue untuk tahlilan sehingga pada sore hari Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan kue bersama dengan tetangga, pada saat Saksi mau pulang Saksi mapir dulu ke warung Bu Sungkono untuk membeli telur ayaaam dan tanpa sepengetahuan Saksi tahu-tahu Terdakwa sudah duduk dibangku luar warung Bu Sungkono, kemudian Terdakwa meminta No PIN Blackberry milik Saksi lalu Saksi bertanya “untuk apa” Terdakwa menjawab “tidak apa-apa” lalu Saksi memberikan No PIN Saksi setelah itu Saksi pulang kerumah.
- 4 Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.30 Wib ada kontak masuk ke BB milik Saksi, setelah Saksi lihat ternyata nomor milik Terdakwa, keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa BBM Saksi meminta nomor Handphone dan Saksi memberinya, sejak saat itu Terdakwa mulai sms kepada Saksi yang isinya menanyakan “lagi ap” Saksi menjawab “lagi bersih-bersih rumah”, sore harinya Terdakwa SMS lagi “lagi apa” Saksi menjawab “baru pulang dari rumah temen”, kemudian 7 hari istri Terdakwa meninggal Saksi menerima SMS lagi dari Terdakwa yang berisi “ingin bertemu dengan Saksi dan ingin ngajak jalan-jalan” dan Saksi m au di ajak jalan oleh Terdakwa sehingga kami janji untuk bertemu di Toko Alfamart Jl.Pahlawan Dredet setelah dari makam Terdakwa bersama Saksi jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kearah Bogor dan dalam perjalanan Terdakwa mengatakan “ meminta maaf sudah membikin sakit hati dan membuat kecewa” Saksi menjawab “ya saya maafin” lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi “masih sayang sama mas tidak” Saksi menjawab “ya masih sayang sama mas meskipun sakit hati” setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, sesampainya di rumah Terdakwa mengirim SMS yang berisi “terimakasih sudah mau diajak jalan” Saksi menjawab “sama-sama”.
- 5 Bahwa satu bulan kemudian anak Terdakwa memanggil Saksi bunda lalu Saksi bertanya kepada anak Terdakwa “siapa yang suruh manggil bunda” anak Terdakwa yang bernama Anggun usia 6 (enam) tahun menjawab “pingin sendiri” sejak itu semua anak-anak Terdakwa akrab sama Saksi dan memanggil Saksi bunda, Saksi juga sayang sama anak-anak Terdakwa, pada tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ulang tahun Saksi bersama Terdakwa menyewa tempat di saung Anis BNR Kota Bogor seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada akhir bulan Nopember 2012 melalui SMS Terdakwa mengajak Saksi ke hotel tetapi ditolak oleh Saksi.

- 6 Bahwa pada bulan Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi pergi arisan bersama orang tua teman-teman sekolah anak Saksi diantar oleh Terdakwa sebelum selesai Saksi pamitan pulang, kemudian sSaksi bersama Terdakwa pergi menuju arah Puncak menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya didaerah Cipayung Jalan Raya Puncak Terdakwa menyewa Hotel kemudian Saksi bersama Terdakwa diantar oleh petugas hotel laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya setelah dibuka kuncinya oleh petugas Saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel dan penjaga itu pergi, sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama Terdakwa duduk diatas kasur busa sambil berbincang-bincang lalu Terdakwa mengatakan “kamu takut tidak” Saksi menjawab” pasti ada rasa takut” selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengunci pintu dan menutup gordien, setelah itu sambil duduk di atas kasur Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi lalu tiduran sambil mencium pipi dan mulut Saksi kurang lebih 5 menit berciuman Terdakwa melepas baju dan celana Saksisampai telanjang bulatdan membuka baju dan celananya sendiri sampai telanjang bulat, setelah sama-sama telanjang sambil tiduran Terdakwa mencium pipi, bibir, panyudara Saksi kemudian Terdakwa mencium puting payudara dan vagina Saksi tetapi Saksi tolak, setelah itu dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil meremas-remas payudara Saksi, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi lalu menaik turunkan pantatnya kemaluan Terdakwa belum mengeluarkan sperma, kemudian istirahat sebentar dan melakukan hubungan lagi layaknya suami istri dengan posisi Saksi dibawah karena lama Terdakwa tidak juga mengeluarkan sperma Saksi mengatakan “kok lama” Terdakwa menjawab “kalo lama bagaimana” dan kurang lebig 45 (empat puluh lima menit) Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi sedangkan Saksi saat itu belum orgasme, setelah itu Terdakwa bersama Saksi pergi ke kamar mandi membersihkan badan masing-masing.
- 7 Bahwa setelah keluar dari kamar mandi dalam keadaan masih sama-sama telanjang Saksi bersama Terdakwa makan nasi yang sebelumnya dibeli di rumah makan Ciawi, setelah makan dan menonton Televisi, Saksi bersama Terdakwa tiduran lagi ditempat tidur kemudian Saksi bersama Terdakwa berciuman, payudara dan puting Saksi dimainkan dengan ujung lidah Terdakwa sampai Sakksi terangsang terengah-engah sampai bilang “papah-papah” tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan telunjuknya dimasukan kedalam vagina dimain-mainkan dibagian klitoris, pada saat Terdakwa mau memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi tolak karena Saksi hanya mau klitoris Saksi dimain-mainkan dengan telunjuk tangan sebelah kanan Terdakwa sampai Saksi Orgasme, lalu Saksi bersama Terdakwa berciuman lagi dan Terdakwa mengucapkan “terimakasih bunda” dan Saksi menjawab”ya papah” setelah itu Terdakwa tidur dalam keadaan masih telanjang bulat sedangkan Saksi menonton Televisi dan sekitar pukul 17.00 Wib Saksi membangunkan Terdakwa karena sudah sore setelah selesai bersih-bersih Saksi bersama Terdakwa pulang.
- 8 Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Saksi dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Saksi merasakan nikmat, sehingga perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang ditempat dan waktu yang berbeda yaitu :

- Pada awal bulan Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Hotel RAJA INN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Hotel Selarong Gadok Kp.Cibogo Rt.006/003 Ds.Cipayung Kec.Megamendung Kab.Bogor di kamar No. C3.
- Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wib di Hotel Papaho Jalan KS Tubun Kel.Cibuluh Kec.Bogor Utara Kota Bogor, tepatnya depan Pom Bensin Warung Jambu Kota Bogor.

- 9 Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2013 Saksi datang ke rumah dinas Terdakwa di Asrama Pusdikzi Blok 4 Rt04/02 Bogor, setelah Saksi masuk kedalam rumah pintu depan rumah dibuka setengah dan bertemu dengan Terdakwa di ruang tamu didepan televisi beralas kasur busa tipis yang digelar dilantai didepan anak Terdakwa bernama Febi umur 12 tahun, Saksi dengan Terdakwa berciuman sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi, pada saat Saksi dengan Terdakwa berciuman anak Terdakwa pamitan untuk les pelajaran dan diijinkan oleh Terdakwa, setelah anak Terdakwa pergi berangkat les, Saksi dengan Terdakwa berciuman lagi dan sambil tangan Terdakwa meremas-remas panyudara Saksi dan celana dalam Saksi diturunkan sampai bawah lutut oleh Terdakwa lalu tangan Terdakwa meremas-remas vagina Saksi dan bagian klistorisnya dimain-mainkan dengan jari tengah sebelah kanan Terdakwa sehingga nafsu birahi Saksi memuncak dan Saksi mengatakan "enak pah, enak pah" sampai Saksi orgasme, pada saat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang masuk dimasukan kedalam vagina Saksi tiba-tiba datang anak Terdakwa (Febi) pulang les sehingga Terdakwa tidak jadi memasukan kemaluannya, setelah itu Saksi bersama Terdakwa berbincang-bincang dan Saksi mengatakan "Bunda merasa puas melakukan persetubuhan dengan papah hingga orgasme, papah hebat bisa memuaskan bunda" Terdakwa menjawab "Ya bunda" dan Saksi berkata lagi "kalau hubungan dengan suami saya (serka Baso Basri Jumaali) tidak puas dan tidak orgasme", lalu Terdakwa mengatakan "walaupun bunda istri BOSE, papah sayang sama bunda" dan Terdakwa menyarankan kepada Saksi "kalau BOSE minta jangan ditolak ya Bunda" Saksi menjawab "ya papah, kalau saya mau dan tidak capek" setelah itu Terdakwa mengucapkan "terimakasih Bunda, walaupun Bunda istri BOSE mau selingkuh dengan Papah" Saksi menjawab "ya papah, Bunda juga terimakasih papah bisa memuaskan Bunda", setelah itu Saksi pamitan pulang melalui pintu dapur namun sebelum pulang didapur Saksi cium tangan Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa dengan mencium kening Saksi sambil berpesan "hati-hati Bunda awas ada orang".
- 10 Bahwa alasan Saksi mau berselingkuh dengan Terdakwa karena teringat masa lalu dan Terdakwa pacar pertama Saksi, sehingga secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami, Saksi sering surat-suratan dan BBM-an kemudian sering pergi dan Terdakwa sangat perhatian dan sayang terhadap Saksi, sedangkan suami Saksi kurang perhatian sehingga Saksi dengan Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami istri.
- 11 Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi merasa sangat menyesal dan memohon maaf kepada suami dan akan menjadi istri yang baik sesuai harapan suami Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang
pada maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-III

Kec.Megamendung

Nama lengkap : **Sdri.Nurul Hidayanti** ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir:
Bogor, 28 Januari 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Cibogo Rt.006/003 Ds.Cipayung

Kab.Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa maupun dengan Sdri.Nurul Hidayanti dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 12.15 Wib pada saat Saksi sedang bekerja sebagai penjaga Hotel Selarong di Kp.Cibogo Ds.Cipayung Kec.Megamendung Kab.Bogor datang seorang laki-laki (Terdakwa) dengan membonceng seorang perempuan berjilbab menggunakan sepeda motor, setelah sepeda motornya diparkirkan Terdakwa menghampiri Saksi dan memesan kamar Hotel Vibe Nomor 38 yang berada dilantai satu seharga 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- 3 Bahwa setiap tamu yang menyewa kamar tidak tercatat dalam buku tamu tetapi tercatat di computer di Nomor folio 00040961 saat itu Terdakwa menyewa kamar Vibe Suite nomor 38 Hotel Papaho sekira pukul 11.05 Wib.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa bersama teman wanitanya didalam kamar Hotel.
- 5 Bahwa kamar Hotel yang disewa Terdakwa tersebut terdapat satu pintu jika dibuka atau ditutup menggunakan kartu CIP dan terdapat jendela kaca bisa dibuka dan ditutup dari dalam, kain gordennya warna putih dan kamar ber AC.
- 6 Bahwa Terdakwa bersama teman perempuannya meninggalkan Hotel Papaho sekira pukul 17.10 Wib.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan keterangannya tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV
tanggal

: Nama lengkap : **JAENUDIN** ; Pekerjaan : Karyawan Hotel Papaho ; Tempat, lahir:

Bogor, 29 Agustus 1992 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Muara Rt. 003/011 Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor

Barat

Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Nurul Hidayanti dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 11.05 Wib saat Saksi sedang bekerja sebagai karyawan di Hotel Papaho di Jalan KS Tubun No. 8 Keluarga. Cibuluh Kec. Bogor Utara Kota Bogor datang sepeda motor Honda yang dikendarai oleh Terdakwa membonceng seorang perempuan, setelah sepeda motornya diparkirkan Terdakwa menghampiri Saksi dan memesan kamar Hotel Vibe Nomor 38 yang berada dilantai satu seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyewa kamar tidak tercatat dalam buku tamu tetapi tercatat di computer di Nomor Folio 00040961 saat itu Terdakwa menyewa kamar Vibe Suite nomor 38 Hotel Papaho sekira pukul. 11.05 Wib.

- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa bersama teman wanitanya di dalam kamar Hotel.
- 5 Bahwa kamar hotel yang disewa Terdakwa tersebut terdapat satu pintu jika dibuka dan ditutup menggunakan kartu CIP dan terdapat jendela kaca bisa dibuka dan ditutup dari dalam, kain gordennya warna putih dan kamar ber AC.
- 6 Bahwa Terdakwa bersama teman perempuannya meninggalkan Hotel Papaho sekira pukul 17.10 wib.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan keterangannya tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Terdakwa (Serda Andi Setiawan) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Bahwa Secata PK tahun 1996/1997 di Dodiklat Secata-A Gunung Kupang Kalsel lulus dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikzi lulus dengan pangkat Serda Nrp.310970202861277.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Nurul Hidayani pada tahun 1999 di Asrama Pusdikzi Blok 4 Rt.04/02 Kel.Lawanggingtung Kec.Bogor Selatan Kota Bogor pada saat Sdri.Nurul Hidayanti masih duduk di bangku SMA kelas 1 di Pasuruan dan sedang libur sekolah kemudian Terdakwa bersama sdri.Nurul Hidayanti pacaran selanjutnya Sdri.Nurul Hidayanti kembali ke Pasuruan untuk kembali sekolah.
- 3 Bahwa setelah Sdri.Nurul Hidayanti kembali ke Pasuruan, Terdakwa pacaran lagi dengan Sdri.Sri Astuti namun sebelum nikah Terdakwa dengan sdri.Sri Astuti melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Sdri.Sri Astuti hamil dan pada tahun 2000 Terdakwa menikahi Sdri.Sri Astuti secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, sehingga dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, namun pada bulan Oktober 2012 Sdri.Sri Astuti meninggal dunia karena sakit.
- 4 Bahwa Terdakwa kenal dengan serka Baso Basri Jumaali (suami dari Sdri.Nurul Hidayanti) pada tahun 2000 karena sama-sama satu kesatuan dalam hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 5 Bahwa pada tahun 2003 Serka Baso Basri Jumaali menikah dengan Sdri.Nurul Hidayanti secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut Sdri.Nurul Hidayanti telah dikarunia 2 orang anak, rumah Terdakwa dengan rumah Serka Baso Basri Jumaali/Sdri.Nurul Hidayanti bertetangga kurang lebih berjarak kurang dari 100 meter.
- 6 Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012, 3 (tiga) hari setelah istri Terdakwa meninggal Sdri.Nurul Hidayanti datang ke rumah Terdakwa di Asrama Pusdikzi Blok 4 Rt.04/02 Kel.Lawanggingtung Kec.Bogor Selatan Kota Bogor tujuan mengantar kue untuk tahlilan 3 hari istri Terdakwa meninggal dunia, sekembalian dari rumah Terdakwa melihat Sdri.Nurul Hidayanti mampir ke warung ibu Sungkono kemudian Terdakwa menghampirinya dan meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, setelah acara Yasinan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mulai BBM ke Sdri.Nurul Hidayanti dan saling mengirim SMS, pesan pertama Terdakwa kirim “lagi apa” Sdri.Nurul Hidayanti menjawab “lagi ngajarin anak belajar”, keesokan harinya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengirim pesan lagi “lagi apa Bun” Sdri.Nurul Hidayanti menjawab “Bunda baru pulang dari rumah teman”.

- 7 Bahwa setelah tahlilan 7 hari istri Terdakwa selesai sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada Sdri.Nurul Hidayanti “Bunda bisa tida kita ketemu, kita jalan-jalan” Sdri.Nurul Hidayanti menjawab “bisa” kemudian Terdakwa dan Sdri.Nurul Hidayanti janji untuk bertemu di Toko Indomart jalan Pahlawan Dredet Kota Bogor, pada tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dengan Sdri.Nurul Hidayanti janji untuk bertemu di Alfamart jalan Pahlawan Bogor, setelah bertemu Terdakwa mengajak Sdri.Nurul Hidayanti untuk berziarah dulu kemakam istri Terdakwa dan selesai Ziarah Terdakwa bersama Sdri.Nurul Hidayanti makan di BNR Rumah Makan Saung Anis setelah makan jalan-jalan ke Ciapus dan kembali lagi pulang, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan “papah minta maaf sudah bikin sakit hati” Sdri.Nurul Hidayanti menjawab “ sudah bunda maafin” Terdakwa bertanya kepada Sdri.Nurul Hidayanti “Bunda masih sayang sama papah” Sdri.Nurul Hidayanti menjawab “ya Bunda masih sayang sama Papah walaupun Papah sudah menyakiti hati Bunda” setelah itu Terdakwa dan Sdri.Nurul Hidayanti pulang kerumah masing-masing yangterlebih dahulu Sdri.Nurul Hidayanti mampir ke Alfamart untuk mengambil sepeda motor yang ditiptkan di tempat parkir, sesampainya dirumah, Terdakwa mengirim SMS mengucapkan terima kasih kepada Sdri.Nurul Hidayanti mau menemani jalan-jalan, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Sdri.Nurul Hidayanti “Sudah makan belum” Sdri.Nurul Hidayanti menjawab “sudah Papah” sejak itu Terdakwa bersama Sdri.Nurul Hidayanti semakin dekat dan akrab.
- 8 Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012 Sdri.Nurul Hidayanti merayakan ulang tahunnya dengan menyewa Saung Anis BNR Kota Bogor seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang membayar Sdri.Nurul Hidayanti, setelah selesai merayakan ulang tahun Terdakwa dan Sdri.Nurul Hidayanti langsung pulang kerumah masing-masing.
- 9 Bahwa pada akhir bulan Nopember 2012 Terdakwa mengirim SMS kepada Sdri.Nurul Hidayanti “Bunda kita ke Hotel yuk” Sdri.Nurul Hidayanti mau diajak ke Hotel kebetulan Sdri.Nurul Hidayanti ada arisan di daerah Cijeruk dan Terdakwa lebih dulu mengantar Sdri.Nurul Hidayanti untuk arisan bersama orang tua teman-teman sekolah anaknya di daerah Cijeruk Kab.Bogor, sekira pukul 11.30 Wib sebelum arisan selesai Sdri.Nurul Hidayanti pamitan mendahului dengan alasan ada keperluan, kemudian Terdakwa bersama Sdri.Nurul Hidayanti pergi kearah puncak menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya didepan hotel sekitar Cipayung Bogor nama hotel Terdakwa lupa Terdakwa berhenti didepan hotel untuk mengecek apakah masih ada kamar hotel yang masih kosong dan ternyata penuh, lalu melanjutkan perjalanan lagi dan sesuai permintaan Sdri.Nurul Hidayanti tempatnya sejuk, kamarnya dibagian belakang ada pemandangan bukitnya disalah satu Hotel yang namanya Terdakwa lupatepatnya di jalan Raya Puncak Kab.Bogor Terdakwa memesan kamar dengan harga sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Sdri.Nurul Hidayanti diantar seorang karyawan laki-laki masuk ke kamar Hotel yang disewa setelah itu pegawai Hotel pergi dan Terdakwa bersama Sdri.Nurul Hidayanti masuk kedalam kamar Hotel, setelah masuk kedalam kamar ternyata airnya tidak mengalir dan belum ada handuk lalu Terdakwa keluar memanggil petugas hotel meminta untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

meminta handuk, sesudah air mengalir dan kain handuk sudah ada petugas hotel keluar dan Terdakwa mengunci pintu dari dalam dan membuka gordennya jendela supaya bisa melihat pemandangan bukit, setelah itu Terdakwa dengan Sdri.Nurul Hidayanti berbincang-bincang diatas tempat tidur sambil ngemil kacang garuda.

- 10 Bahwa kemudian Terdakwa mencium pipi Sdri.Nurul Hidayanti karena saat itu Sdri.Hidayanti masih memakai jilbab kemudian Terdakwa menyuruh Sdri.Nurul Hidayanti untuk melepaskan jilbabnya, setelah jilbabnya dilepas Terdakwa langsung memeluk dan menciumi pipi kanan dan kiri Sdri.Nurul Hidayanti dan Sdri.Nurul Hidayanti membalas ciuman Terdakwa setelah itu sambil tiduran Terdakwa dengan Sdri.Nurul Hidayanti berciuman kurang lebih 5 menit Terdakwa melepas semua pakaian yang dipakai oleh Sdri.Nurul Hidayanti, nurul Hidayanti hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana sendiri sehingga telanjang bulat, setelah sama-sama telanjang bulat sambil tiduran Terdakwa berciuman lagi dengan Sdri.Nurul Hidayanti dari pipi, bibir, payudara lalu Terdakwa menghisap dan memainkan puting payudara sebelah kiri Sdri.Nurul Hidayanti dengan ujung lidah, pada saat Terdakwa mau mencium vagina Sdri.Nurul Hidayanti menolak, selanjutnya Terdakwa meremas-remas lagi payudara Sdri.Nurul Hidayanti dengan posisi Terdakwa diatas kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Sdri.Nurul Hidayanti dan kedua kaki Sdri.Nurul Hidayanti oleh Terdakwa di lipat dan diangkat kemudian pantat Terdakwa dinaik turunkan kurang lebih selama 20 menit lalu Terdakwa meminta Sdri.Nurul Hidayanti untuk pindah posisi diatas tetapi Sdri.Nurul Hidayanti tidak mau dan sampai 45 menit kemaluan Terdakwa belum juga mengeluarkan sperma.
- 11 Bahwa karena capek Sdri.Nurul Hidayanti meminta istirahat terlebih dahulu, 5 menit kemudian Terdakwa dengan Sdri.Nurul Hidayanti melakukan hubungan badan lagi tetapi kurang lebih 30 menit kemaluan Terdakwa belum juga mengeluarkan sperma, kemudian istirahat lagi 5 menit. Selama istirahat Terdakwa bertanya kepada Sdri.Nurul Hidayanti “Bun kok lama keluarnya ya” Sdri.Nurul Hidayanti menjawab “ tidak tahu” selanjutnya berciuman lagi dan tangan Terdakwa meremas-remas vagina Sdri.Nurul Hidayanti dan Sdri.Nurul Hidayanti mengatakan “geli Pap” Terdakwa berkata “pelan-pelan Bun” sambil jari tengah Terdakwa main-mainkan dibagian klistorisnya dan Sdri.Nurul Hidayanti semakin terangsang dia erat-erat memeluk Terdakwa sambil gemeteran Sdri.Nurul Hidayanti mengatakan “Pap, pap sudah mencapai klimaks” mendengar Sdri.Nurul Hidayanti sudah mencapai klimaks kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Sdri.Nurul Hidayanti dan menaik turunkan pantat selama kurang lebih 10 menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Sdri.Nurul Hidayanti, setelah itu dibersihkan menggunakan kertas tissue.
- 12 Bahwa pada bulan Desember 2012 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa dengan Saksi-2 pergi ke arah Warung Jambu Kota Bogor menuju ke Hotel Raja INN dan memesan kamar serta menda[pat kamar nomor 09, setelah Terdakwa dengan Saksi-2 berada didalam kamar tidak lama kemudian datang petugas hotel memberikan 2 (dua) botol iar mineral, setelah petugas hotel pergi lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam sedangkan jendela tidak ada gordennya namun berteraliskan besi menghadap di dinding jika ada orang yang melintas tidak terlihat, didalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman dan duduk ditempat tidur, lalu Saksi-2 melepas jilbabnya dan Terdakwa mandi dulu karena berkeringat habis olah raga, setelah mandi Terdakwa yang menggunakan handuk mendekati Saksi-2 lalu Terdakwa melepas handuknya hingga telanjang bulat dan langsung mencium Saksi-2 lalu melepas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung2019.id

15 Bahwa setelah anak Terdakwa berangkat les Terdakwa dengan Sdri.Nurul Hidayanti melanjutkan sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Sdri.Nurul Hidayanti lalu celana dalam Sdri.Nurul Hidayanti diturunkan sampai bawah lutut lalu tangan Terdakwa meremas-remas vagina dan memainkan klitorisnya dengan jari tengah sebelah kanan Terdakwa sehingga nafsu birahi Sdri.Nurul Hidayanti memuncak dan Sdri.Nurul Hidayanti mengatakan “enak pah, enak pah” selanjutnya Sdri.Nurul Hidayanti mencapai orgasme, pada saat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang mau dimasukkan kedalam vagina Sdri.Nurul Hidayanti tiba-tiba datang anak Terdakwa (Febi) pulang les sehingga Terdakwa tidak jadi memasukan kemaluannya, setelah itu Sdri.Nurul Hidayanti dengan Terdakwa berbincang-bincang dan Sdri.Nurul Hidayanti mengatakan “Bunda merasa puas melakukan persetubuhan dengan papah hingga orgasme, papah hebat bisa memuaskan Bunda” Terdakwa menjawab “Ya Bunda” dan Saksi-2 berkata lagi “kalau hubungan dengan suami saya (Serka Baso Basri Jumaali) tidak puas dan tidak orgasme”, lalu Terdakwa mengatakan “walau Bunda istri BOSE, papah sayang sama Bunda” dan Terdakwa menyarankan kepada Sdri.Nurul Hidayanti “kalau BOSE minta jangan ditolak ya Bunda” Sdri.Nurul Hidayanti menjawab “ya Papah, kalau saya mau dan tidak capek” setelah itu Terdakwa mengucapkan “terimakasih Bunda walaupun Bunda istri BOSE mau selingkuh dengan Papah”, Sdri.Nurul Hidayanti menjawab “ya papah, Bunda juga terimakasih papah telah memuaskan Bunda”, setelah itu Sdri.Nurul Hidayanti pamitan pulang melalui pintu dapur namun sebelum pulang didapur Sdri.Nurul Hidayanti mencium tangan Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa dengan mencium kening Sdri.Nurul Hidayanti sambil berpesan “hati-hati Bunda awas ada orang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada tanggal 13 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dipanggil suami Sdri.Nurul Hidayanti yaitu Serka Baso Basri Jumaali di ruang Jas, kemudian Serka Baso Basri Jumaali mengatakan “saya menemukan surat cinta didalam kasur” saat itu Terdakwa tidak menjawab hanya diam saja, selanjutnya Serka Baso Basri Jumaali mengatakan lagi “kalau kamu tidak mau mengaku ini sudah ada bukti suratnya, surat tersebut apa perlu dilaporkan kebagian Pam” Terdakwa menjawab “jangan Batih” setelah itu Serka Baso Basri Jumaali pergi.

- 17 Bahwa alasan Terdakwa sampai melakukan hubungan layaknya suami istri dengan istrinya Serka Baso Basri Jumaali (Sdri.Nurul Hidayanti) karena teringat masa lalu, dimana Sdri.Nurul Hidayanti adalah pacar pertama Terdakwa dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.
- 18 Bahwa setelah perbuatan Terdakwa dengan Sdri.Nurul Hidayanti diketahui oleh Serka Baso Basri Jumaali, kemudian serka Baso Basri Jumaali melaporkan Terdakwa ke Pusdikzi Kodiklat TNI AD.
- 19 Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dipanggil Wadan Pusdikzi Letkol Zeni Sujadi, kemudian diruangan Wadan Terdakwa ditanya mengenai perselingkuhannya dengan istri Serka Baso Basri Jumaali (Sdri.Nurul Hidayanti), dihadapan Wadan Pusdikzi awalnya Terdakwa tidak mengaku walaupun sudah ada bukti Surat Cinta yang ditemukan oleh Serka Baso Basri Jumaali, kemudian bagian perut Terdakwa ditendang 4 kali, bagian pipi sebelah kanan dan sebelah kiri yang mengakibatkan hidung Terdakwa mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa di BAP dibagian Pam Ops Pusdikzi oleh Sertu Baharudin, saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Nurul Hidayanti selaku istri Serka Baso Basri Jumaali tetapi Terdakwa tidak terus terang hanya mengaku sebanyak 2 (dua) kali, dan pada tanggal 19 April 2013 sekira pukul 17.30 Terdakwa diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 20 Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa sudah siap dengan resiko yang akan dihadapi yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 885/8/IX/2003 tanggal 8 September 2003 atas nama Serka Baso Basri Jumaali dan Sdri.Hidayanti.
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota Persit atas nama Sdri.Nurul Hidayanti Noreg 333-41/KPI/XI/2003 tanggal 13 Nopember 2003
- 1 (satu) lembar Tanda anggota Persit atas nama Sdri.Nurul Hidayanti Noreg 144PG Kodiklay/RT.BS.XI/445/2005 tanggal 10 Juni 2005.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat cinta Sdri.Nurul Hidayanti.
- 4 (empat) lembar surat cinta Terdakwa.
- 2 (dua) lembar data base penjualan kamar hotel Papho.
- 1 (satu) lembar sesuai surat pengaduan Serka Baso Basri Jumaali selaku suami dari Sdri.Nurul Hidayanti tertanggal 18 April 2013.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang didaftarkan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dakwaan oditur, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa benar (Serda Andi Setiawan) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Bahwa Secata PK tahun 1996/1997 di Dodiklat Secata-A Gunung Kupang Kalsel lulus dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikzi lulus dengan pangkat Serda Nrp.310970202861277.
2. Bahwa benar pada tahun 2000 Terdakwa menikah dengan Sdri.Sri Astuti secara resmi dan seijin Komandan Satuan, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 September 2003 di Kec.Bogor Selatan Kota Bogor Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 885/18/IX/2003 tertanggal 8 September 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Bogor Selatan ditandatangani oleh Drs.H.A.Sofyan Cholid Nip.150182859 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Baso Basri Jumaali (Saksi-1) pada tahun 2000 karena sama-sama satu kesatuan, dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri.Nurul Hidayanti) pada tahun 1999 pada saat Saksi-2 masih duduk di bangku kelas 1 SMA di Pasuruan dan sedang berlibur di Asrama Pusdikzi Blok 4 Rt.04/02 Kel.Lawanggingtung Kec.Bogor Selatan Kota Bogor.
6. Bahwa benar pada bulan Oktober 2012 istri Terdakwa yaitu Sdri.Sri Astuti meninggal dunia karena sakit, kemudian pada malam ketiga meninggalnya istri Terdakwa, Saksi-2 mendapat giliran memberikan kue untuk tahlilan sehingga pada sore hari Saksi-2 bersama dengan tetangganya mengantarkan kue ke rumah Terdakwa, setelah itu pulang Saksi-2 yang tanpa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa mengikutinya dari belakang, ketika Saksi-2 mampir ke warung bu Sungkono untuk membeli telur, Terdakwa menunggu Saksi-2 duduk dibangku luar warung, kemudian Terdakwa meminta no PIN Blackberry kepada Saksi-2 dan diberi oleh Saksi-2 setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.
7. Bahwa benar pada tanggal 7 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa BBM Saksi-2 meminta nomor Handphone dan Saksi-2 memberinya sejak itu Terdakwa dengan Saksi-2 sering SMS an, kemudian pada hari ke tujuh meninggalnya istri Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya mengajak Saksi-2 jalan-jalan dan janji bertemu di Alfamart Jl.Pahlawan Dredet Kota Bogor. Setelah Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu lalu keduanya menuju ke makam istri Terdakwa untuk berziarah dan setelah selesai berziarah dilanjutkan jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sejak saat itu hubungan keduanya semakin akrab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Nopember 2012 Terdakwa mengantar Saksi-2 arisan orang tua teman-teman sekolah anak Saksi-2 didaerah Cijeruk Kab.Bogor, sebelum arisan selesai sekira pukul 11.30 Wib Saksi-2 pulang mendahului, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke arah puncak menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan masuk sebuah hotel sekitar Cipayung Bogor untuk menyewa kamar, namun ternyata penuh, lalu perjalanan dilanjutkan lagi menuju ke Hotel yang berada disekitar jalan Raya Puncak Bogor lalu Terdakwa memesan kamar, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 diantar seorang karyawan laki-laki masuk ke kamar Hotel. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Hotel ternyata iarnya tidak mengalir dan belum ada handuk lalu Terdakwa keluar memanggil petugas hotel meminta untuk menghidupkan air dan meminta handuk, sesudah air mengalir dan kain handuk sudah ada petugas hotel keluar dan Terdakwa mengunci pintu dari dalam dan membuka gordena jendela supaya bisa melihat pemandangan bukit.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-2 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk melepas jilbabnya, setelah Saksi-2 melepas jilbabnya Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya, sambil terus berciuman Terdakwa dan Saksi-2 rebahan diatas tempat tidur dan kurang lebih selama 5 menit Terdakwa melepas semua pakaian yang dipakai Saksi-2 hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana sendiri hingga telanjang bulat, setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa mencium pipi, bibir dan panyudara Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meremas remas lagi panyudara Saksi-2 dengan posisi Terdakwa diatas kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2, namun karena lama Terdakwa tidak orgasme Terdakwa mencabut kemaluannya dan Terdakwa merangsang Saksi-2 lagi hingga Saksi-2 mencapai klimaks, selanjutnya Terdakwa memasukan lagi kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dan tidak lama kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.
10. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama, masih dalam keadaan telanjang bulat Terdakwa dengan Saksi-2 makan sambil menonton televisi, selesai makan Terdakwa dengan Saksi-2 bercumbu lagi dengan Saksi-2 dan dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2.
11. Bahwa benar pada bulan Desember 2012 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa dengan Saksi-2 pergi ke arah warung jambu Kota Bogor menuju Hotel Raja INN dan memesan kamar serta mendapat kamar 09, setelah Terdakwa dengan Saksi-2 berada didalam kamar tidak lama kemudian datang petugas hotel memberikan 2 (dua) botol air mineral, setelah petugas hotel pergi lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam sedangkan jendela tidak ada kain gordengnya namun berteraliskan besi menghadap di dinding, jika ada orang yang melintas tidak terlihat, didalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman dan duduk ditempat tidur, lalu Saksi-2 melepas jilbabnya dan Terdakwa mandi dulu karena berkeriat habis olah raga, setelah mandi Terdakwa yang menggunakan handuk mendekati Saksi-2 lalu Terdakwa melepas handuknya hingga telanjang bulat dan langsung mencium Saksi-2 dan langsung melepas pakaian Saksi-2 hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencumbu Saksi-2 hingga Saksi-2 orgasme, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Saksi-2, lalu Terdakwa menaik turunkan pantat, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah beristirahat beberapa saat selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.

12. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Saksi-2 dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan sama-sama merasakan kenikmatan, sehingga pertsetubuhan tersebut dilakukan berulang-ulang ditempat dan waktu yang berbeda yaitu :
 - Pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Selarong Gadok Kp.Cibogo Rt.006/003 Ds.Cipayung Kec.Megamendung Kab.Bogor di kamar Hotel Nomor C-03.
 - Pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Papaho di jalan KS Tubun Kel.Cibuluh Kec.Bogor Utara Kota Bogor tepatnya depan Pom bensin Warung Jambu Kota Bogor.
13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 15.00 Wib selepas dinas Saksi-1 pulang ke rumah di Asrama Pusdikzi lawanggintung Blok 4 Rt.04/02 Kel.Lawanggintung Kec.Bogor Selatan Kota Bogor lalu berganti baju dikamar tidur bagian depan dan meletakkannya diatas kasur, secara tidak sengaja Saksi-1 menyingkapkan kasur dan menemukan surat cinta milik Saksi-2 setelah Saksi-1 baca isinya : Sdri.Nurul Hidayanti telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa” selanjutnya surat tersebut Saksi-1 simpan.
14. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 diruang Jas, kemudian Saksi-1 mengatakan “saya menemukan surat cinta didalam kasur” namun saat itu Terdakwa tidak menjawab selanjutnya Saksi-1 mengatakan lagi “kalau kamu tidak mau mengaku ini sudah ada bukti suratnya, surat tersebut apa perlu dilaporkan kebagian Pam” Terdakwa menjawab” jangan Batih” setelah itu Saksi-1 pergi.
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dipanggil oleh Wadan pusdikzi Letkol zeni sujadi, kemudian diruangan wadan Terdakwa ditnya mengenai perselingkuhannya dengan Saksi-2 , dihadapan wadan pusdikzi awalnya Terdakwa tidak mengaku namun setelah didesak dan diperlihatkan alat bukti akhirnya Terdakwa mengakuinya sehingga dan pada tanggal 19 April 2013, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom III/ Bogor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
16. Bahwa benar setelah perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke pusdikzi kodiklat TNI-AD sesuai surat pengaduan tertanggal 18 April 2013, dannnya. Saksi-1 berharap supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dihukum seberat-beratnya supaya menjadikan pelajaran bagi anggota yang lainnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan mengenai berat ringan nya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan nya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Militer disusun secara Alternatif yaitu :

Alternatif kesatu : “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal

diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”

Alternatif kedua : “Barang Siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan “.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu alternatif kesatu .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : ”Seorang pria”

Unsur kedua : ”yang turut serta melakukan zina”

Unsur ketiga : ”padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

Menimbang sebagai : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya berikut :

Unsur Kesatu : “Seorang pria”

Yang dimaksud dengan “seorang pria” dalam unsur ini adalah manusia yang berjenis kelamin laki-laki, dileher ada jakun dan berotot, terkadang kumis, berjenggot bila dwasa teman kencan(yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Terdakwa benar (Serda Andi Setiawan) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Bahwa Secata PK tahun 1996/1997 di Dodiklat Secata-A Gunung Kupang Kalsel lulus dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikzi lulus dengan pangkat Serda Nrp.310970202861277
2. Bahwa benar keterangan para Saksi di depan persidangan melihat Terdakwa adalah laki-laki atau pria.
3. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa tersebut yaitu berbadan tegap, memiliki jakun/ tonjolan pada leher bagian depan, tekanan suara, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin pria atau laki-laki.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dakwaan Alternatif kesatu yaitu “Seorang pria” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang turut serta melakukan zina”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) diancam oleh Undang-Undang.

- Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW, maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).
- Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.
- Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.
- Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2000 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Astuti secara resmi dan seijin Komandan Satuan, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 September 2003 di Kec. Bogor Selatan Kota Bogor Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 885/18/IX/2003 tertanggal 8 September 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bogor Selatan ditandatangani oleh Drs. H. A. Sofyan Cholid Nip. 150182859 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa benar pada akhir bulan Nopember 2012 Terdakwa mengantar Saksi-2 arisan orang tua teman-teman sekolah anak Saksi-2 di daerah Cijeruk Kab. Bogor, sebelum arisan selesai sekira pukul 11.30 Wib Saksi-2 pulang mendahului, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke arah puncak menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan masuk sebuah hotel sekitar Cipayung Bogor untuk menyewa kamar, namun ternyata penuh, lalu perjalanan dilanjutkan lagi menuju ke Hotel yang berada disekitar jalan Raya Puncak Bogor lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 diantar seorang karyawan laki-laki masuk ke kamar Hotel. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Hotel ternyata iarnya tidak mengalir dan belum ada handuk lalu Terdakwa keluar memanggil petugas hotel meminta untuk menghidupkan air dan meminta handuk, sesudah air mengalir dan kain handuk sudah ada petugas hotel keluar dan Terdakwa mengunci pintu dari dalam dan membuka gorden jendela supaya bisa melihat pemandangan bukit.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-2 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk melepas jilbabnya, setelah Saksi-2 melepas jilbabnya Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya, sambil terus berciuman Terdakwa dan Saksi-2 rebahan diatas tempat tidur dan kurang lebih selama 5 menit Terdakwa melepas semua pakaian yang dipakai Saksi-2 hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana sendiri hingga telanjang bulat, setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa mencium pipi, bibir dan panyudara Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meremas remas lagi panyudara Saksi-2 dengan posisi Terdakwa diatas kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2, namun karena lama Terdakwa tidak orgasme Terdakwa mencabut kemaluannya dan Terdakwa merangsang Saksi-2 lagi hingga Saksi-2 mencapai klimaks, selanjutnya Terdakwa memasukan lagi kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dan tidak lama kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.
5. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama, masih dalam keadaan telanjang bulat Terdakwa dengan Saksi-2 makan sambil menonton televisi, selesai makan Terdakwa dengan Saksi-2 bercumbu lagi dengan Saksi-2 dan dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2.
6. Bahwa benar pada bulan Desember 2012 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa dengan Saksi-2 pergi ke arah warung jambu Kota Bogor menuju Hotel Raja INN dan memesan kamar serta mendapat kamar 09, setelah Terdakwa dengan Saksi-2 berada didalam kamar tidak lama kemudian datang petugas hotel memberikan 2 (dua) botol air mineral, setelah petugas hotel pergi lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam sedangkan jendela tidak ada kain gordengnya namun berteraliskan besi menghadap di dinding, jika ada orang yang melintas tidak terlihat, didalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman dan duduk ditempat tidur, lalu Saksi-2 melepas jilbabnya dan Terdakwa mandi dulu karena berkeringat habis olah raga, setelah mandi Terdakwa yang menggunakan handuk mendekati Saksi-2 lalu Terdakwa melepas handuknya hingga telanjang bulat dan langsung mencium Saksi-2 dan langsung melepas pakaian Saksi-2 hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencumbu Saksi-2 hingga Saksi-2 orgasme, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Saksi-2, lalu Terdakwa menaik turunkan pantat, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah beristirahat beberapa saat selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.
7. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Saksi-2 dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan sama-sama merasakan kenikmatan, sehingga pertsetubuhan tersebut dilakukan berulang-ulang ditempat dan waktu yang berbeda yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Selarong Gadok Kp.Cibogo Rt.006/003 Ds.Cipayung Kec.Megamendung Kab.Bogor di kamar Hotel Nomor C-03.

- Pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Papaho di jalan KS Tubun Kel.Cibuluh Kec.Bogor Utara Kota Bogor tepatnya depan Pom bensin Warung Jambu Kota Bogor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan Alternatif kesatu yaitu “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “Dengan Sengaja” jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan pelaku (dalam hal ini Terdakwa yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Dipersidang terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 September 2003 di Kec.Bogor Selatan Kota Bogor Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 885/18/IX/2003 tertanggal 8 September 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Bogor Selatan ditandatangani oleh Drs.H.A.Sofyan Cholid Nip.150182859 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan suami Saksi-2 yaitu Sdr. Serka Baso Basri Jumali (Saksi-1) pada tahun 2000 karena sama-sama satu kesatuan, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan Terdakwa juga mengetahui Saksi-1 adalah suami Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Nopember 2012 Terdakwa mengantarkan Saksi-2 arisan orang tua teman-teman sekolah anak Saksi-2 di daerah Cijeruk Kab.Bogor, sebelum arisan selesai sekira pukul 11.30 Wib Saksi-2 pulang mendahului, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke arah puncak menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan masuk sebuah hotel sekitar Cipayung Bogor untuk menyewa kamar, namun ternyata penuh, lalu perjalanan dilanjutkan lagi menuju ke Hotel yang berada disekitar jalan Raya Puncak Bogor lalu Terdakwa memesan kamar, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 diantar seorang karyawan laki-laki masuk ke kamar Hotel. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Hotel ternyata iarnya tidak mengalir dan belum ada handuk lalu Terdakwa keluar memanggil petugas hotel meminta untuk menghidupkan air dan meminta handuk, sesudah air mengalir dan kain handuk sudah ada petugas hotel keluar dan Terdakwa mengunci pintu dari dalam dan membuka gordena jendela supaya bisa melihat pemandangan bukit.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-2 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk melepas jilbabnya, setelah Saksi-2 melepas jilbabnya Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya, sambil terus berciuman Terdakwa dan Saksi-2 rebahan diatas tempat tidur dan kurang lebih selama 5 menit Terdakwa melepas semua pakaian yang dipakai Saksi-2 hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana sendiri hingga telanjang bulat, setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa mencium pipi, bibir dan panyudara Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meremas remas lagi panyudara Saksi-2 dengan posisi Terdakwa diatas kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2, namun karena lama Terdakwa tidak orgasme Terdakwa mencabut kemaluannya dan Terdakwa merangsang Saksi-2 lagi hingga Saksi-2 mencapai klimaks, selanjutnya Terdakwa memasukan lagi kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dan tidak lama kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.
5. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama, masih dalam keadaan telanjang bulat Terdakwa dengan Saksi-2 makan sambil menonton televisi, selesai makan Terdakwa dengan Saksi-2 bercumbu lagi dengan Saksi-2 dan dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2.
6. Bahwa benar pada bulan Desember 2012 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa dengan Saksi-2 pergi ke arah warung jambu Kota Bogor menuju Hotel Raja INN dan memesan kamar serta mendapat kamar 09, setelah Terdakwa dengan Saksi-2 berada didalam kamar tidak lama kemudian datang petugas hotel memberikan 2 (dua) botol air mineral, setelah petugas hotel pergi lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam sedangkan jendela tidak ada kain gordengnya namun berteraliskan besi menghadap di dinding, jika ada orang yang melintas tidak terlihat, didalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman dan duduk ditempat tidur, lalu Saksi-2 melepas jilbabnya dan Terdakwa mandi dulu karena berkeringat habis olah raga, setelah mandi Terdakwa yang menggunakan handuk mendekati Saksi-2 lalu Terdakwa melepas handuknya hingga telanjang bulat dan langsung mencium Saksi-2 dan langsung melepas pakaian Saksi-2 hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencumbu Saksi-2 hingga Saksi-2 orgasme, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Saksi-2, lalu Terdakwa menaik turunkan pantat, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah beristirahat beberapa saat selanjutnya Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.

7. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Saksi-2 dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan sama-sama merasakan kenikmatan, sehingga persetubuhan tersebut dilakukan berulang-ulang ditempat dan waktu yang berbeda yaitu :
- Pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Selarong Gadok Kp.Cibogo Rt.006/003 Ds.Cipayung Kec.Megamendung Kab.Bogor di kamar Hotel Nomor C-03.
 - Pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Papaho di jalan KS Tubun Kel.Cibuluh Kec.Bogor Utara Kota Bogor tepatnya depan Pom bensin Warung Jambu Kota Bogor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang sah dan diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah". Sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2012 telah ditinggal mati oleh istrinya yaitu Sdri. Sri Astuti, setelah Terdakwa kesepian kemudian mendekati Sdri. Nurul Hidayanti yang berstatus istri Serka Baso Basri Jumaali. Terdakwa SMS an dan merayu Sdri. Nurul Hidayanti untuk berteman dan dibawa ke Hotel-hotel di daerah Cipayung Bogor, Hotel Raja dan Wisma Selarong, Terdakwa menyetubuhi Sdri. Nurul Hidayanti sebanyak 10 (sepuluh) kali.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu sehingga melampiaskan nafsunya kepada Sdri. Nurul Hidayanti yang ternyata adalah istri Serka Baso Basri Jumaali.
3. Bahwa akibatnya Serka Baso Basri Jumaali menuntut agar Terdakwa diadili karena telah mengganggu rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadag

militer

cara

Menimbang :
bersalah

ber-

memperhatikan

Basri
Jumaali sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang dilakukan di Hotel-hotel daerah Cipayung, Bogor.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di lingkungan masyarakat dan berpotensi memecah belah rumah tangga keluarga besar TNI.

3. Bahwa sudah selayaknya Terdakwa dipisahkan dari militer aktif lainnya dengan dipecat dari dinas militer

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang memahami Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Keluarga Besar TNI
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil

dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 885/8/IX/2003 tanggal 8 September 2003 atas nama Serka Baso Basri Jumaali dan Sdri.Hudayanti.
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota Persit atas nama Sdri.Nurul Hudayanti Noreg 333-41/KPI/XI/2003 tanggal 13 November 2003
- 1 (satu) lembar Tanda anggota Persit atas nama Sdri.Nurul Hudayanti Noreg 144PG Kodiklay/RT.BS.XI/445/2005 tanggal 10 Juni 2005.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan Bukti Otentik pernikahan antara Serka Baso Basri Jumaali dengan Saksi-2 yaitu Sdri. Nurul Hudayanti serta bukti Saksi-2 anggota Persit yang mana surat-surat tersebut masih digunakan, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat cinta Sdri.Nurul Hidayanti.
- 4 (empat) lembar surat cinta Terdakwa.
- 2 (dua) lembar data base penjualan kamar hotel Papho.
- 1 (satu) lembar sesuai surat pengaduan Serka Baso Basri Jumaali selaku suami dari Sdri.Nurul Hidayanti tertanggal 18 April 2013.

Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut diatas oleh karena sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) ayat (3) ayat (4) Undang-undang
Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ANDI SETIAWAN SERDA NRP. 3197020861277**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan perbuatan zina”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa ditahan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 885/8/IX/2003 tanggal 8 September 2003 atas nama Serka Baso Basri Jumaali dan Sdri.Hidayanti.
 - b. 1 (satu) lembar Kartu Anggota Persit atas nama Sdri.Nurul Hidayanti Noreg 333-41/KPI/XI/2003 tanggal 13 Nopember 2003
 - c. 1(satu) lembar Tanda anggota Persit atas nama Sdri.Nurul Hidayanti Noreg 144PG Kodiklay/RT.BS.XI/445/2005 tanggal 10 Juni 2005.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serka Baso Basri Jumaali.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat cinta Sdri.Nurul Hidayanti.
 - b. 4 (empat) lembar surat cinta Terdakwa.
 - c. 2 (dua) lembar data base penjualan kamar hotel Papaho.
 - d. 1 (satu) lembar sesuai surat pengaduan Serka Baso Basri Jumaali selaku suami dari Sdri.Nurul Hidayanti tertanggal 18 April 2013.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636532 dan Yudi Patmojo, SH NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saefulgani, SH Mayor Sus NRP.524425 dan Panitera Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Agus Husin, SH
Mayor Chk NRP. 636532

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Yudi Pranoto A, SH
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

PANITERA

Ttd

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068
Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)